

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disahkan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata Pemerintahnya Sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa. Selain itu Pemerintah Desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahnya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Desa tak lebih hanya sekedar menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pemerintah desa lebih banyak hanya bertugas sebagai pelaksana pembangunan yang telah disegin oleh pemerintah di atasnya. Mengerjakan proyek yang direncanakan meskipun kurang bermanfaat bagi masyarakat desa. Sekarang ini regulasi Tentang Desa telah diubah khusus, terbitnya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan desa bukan lagi *Local State government* tapi desa sebagai pemerintah masyarakat *hybrid* antara *self governing community* dan *local self government*.

Paradigma atau cara pandang yang dibangun antara desa sama dengan desa baru juga berbeda. Desa lama menggunakan asas atau prinsip desentralisasi-residualitas, artinya desa hanya menerima delegasi kewenangan dan urusan desa dari pemerintah Kabupaten/Kota. Desa hanya menerima sisa tanggungjawab termasuk anggaran dari urusan yang berkaitan dengan pengaturan desanya. Sementara, desa baru yang diusung oleh Undang-Undang Desa hadir dengan asas atau prinsip umum rekognisi subsidiaritas. Rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap Desa, sesuai dengan semangat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 2 yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Makna subsidiaritas Menurut Sutoro Eko memiliki tiga makna antara lain: pertama, subsidiaritas adalah lokalikasi penggunaan kewenangan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat setempat kepada desa. Kedua, negara bukan menyerahkan kewenangan seperti asas desentralisasi. Melainkan menetapkan kewenangan lokal berskala desa melalui Undang-undang. Ketiga, pemerintah tidak melakukan campur tangan (intervensi) dari atas terhadap kewenangan lokal desa, melainkan melakukan dukungan dan fasilitasi terhadap desa. Pemerintah mendorong, memberikan kepercayaan dan mendukung kepentingan masyarakat setempat.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa pada Pasal 1 dijelaskan bahwa 'Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Sangat jelas bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Peranan pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembnagunan yang seutuhnya. Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa, aparat desa diharapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai ensitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini peranan pemerintah sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terrencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui pemerintah desa. Untuk dapat menjalankan perannanya secara efektif dan efesien, pemerintah desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan

kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya. Dengan kata lain, perubahan sosial pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan mengembangkan kapasitas pemerintahan desanya. Sehingga, desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memosisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasa dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintah senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi. Meningkatnya kualitas kapasitas pemerintah desa melalui pengembangan kapasitas pemerintahan desa akan memberikan peluang yang besar bagi terlaksananya segala bentuk kegiatan pembangunan desa secara efektif dan efisien.

Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wisanto (2006:107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa "*autonomy*" identik dengan "*auto money*" maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Dalam mendukung pelaksanaan kewenangan tersebut, dalam Undang-undang No 6 Tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Tujuh sumber yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa.
2. Alokasi APBN (Dana Desa)
3. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/Kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota.
4. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%
5. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota
6. Hibah dan Sumbangan yang tidak meningkat dari pihak ketiga dan
7. Lain-lain pendapatan yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten kepada desa-desa yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Alokasi Dana Desa ke desa dengan perhitungan dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan dana Alokasi khusus (DAK). Dasar hukum pengalokasian dana perimbangan ke desa sesuai dengan amanat dari Undang-undang No 6 Tahun 2014 Pasal 72 Ayat 4, jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam pasal 72 ayat 6, dimana pemerintah dapat

melakukan penundaan dan pemotongan sebesar alokasi dana desa perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dalam peraturan pemerintah (PP) No 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 98 ayat 3 pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitah geografis.

Tabel 1.1
Realisasi Penyaluran Dana Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran
2015-2018

| No | Kabupaten | Alokasi Dana Desa (Miliaran Rupiah) | | | |
|--------------|--------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Kupang | 44.657.895 | 100.747.060 | 128.306.880 | 136.520.446 |
| 2 | TTS | 73.623.173 | 165.175.583 | 210.759.238 | 233.686.745 |
| 3 | TTU | 43.016.882 | 96.493.772 | 123.029.768 | 137.831.056 |
| 4 | Belu | 19.579.257 | 43.936.107 | 56.138.712 | 72.451.173 |
| 5 | Alor | 42.780.821 | 95.965.109 | 122.521.750 | 139.899.534 |
| 6 | Flores Timur | 60.703.668 | 136.176.452 | 173.327.230 | 155.311.387 |
| 7 | Sikka | 40.665.589 | 91.242.346 | 116.353.321 | 125.012.694 |
| 8 | Ende | 67.289.428 | 150.950.201 | 192.723.464 | 175.257.121 |
| 9 | Ngada | 38.127.922 | 81.041.776 | 103.592.403 | 96.524.287 |
| 10 | Manggarai | 40.800.442 | 91.552.519 | 116.291.529 | 125.785.322 |
| 11 | Sumba Timur | 39.135.917 | 87.753.294 | 112.135.438 | 108.473.996 |
| 12 | Sumba Barat | 18.631.166 | 41.812.144 | 53.562.395 | 67.192.170 |
| 13 | Lembata | 38.765.553 | 87.963.847 | 110.907.914 | 114.468.459 |
| 14 | Rote Ndao | 23.228.248 | 52.124.542 | 66.795.336 | 91.824.992 |
| 15 | Mabar | 45.001.552 | 100.959.796 | 128.604.797 | 127.893.447 |
| 16 | Nagekeo | 26.515.050 | 59.485.385 | 76.055.147 | 75.953.714 |
| 17 | Sumba Tengah | 18.745.657 | 42.063.518 | 53.994.179 | 59.271.547 |
| 18 | SBD | 37.936.834 | 110.292.255 | 140.630.968 | 186.636.451 |
| 19 | Matir | 43.897.626 | 98.520.263 | 126.092.079 | 160.856.109 |
| 20 | Sabu Raijua | 17.106.693 | 38.339.339 | 49.314.143 | 63.498.620 |
| 21 | Malaka | 34.658.121 | 77.757.806 | 99.246.629 | 95.196.646 |
| Total | | 812.875.565 | 1.849.353.802 | 2.360.353.320 | 2.549.545.916 |

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa NTT 2019

Pengelolaan ADD di Desa Bomari Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada masi terdapat beberapa permasalahan. Pengelolaan yang dimaksud yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, Pelaporan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa dalam hal ini adalah ADD. Pada tahapan perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh kepala desa sehingga pada saat musyawarah rencana pembangunan dan sampai pada tahap pembahasan rencana pembangunan ADD, sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan ADD bukan tidak diinformasikannya kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat hanya saja masyarakat umum sudah mencapai pihak pemerintah desa dan tokoh masyarakat lainnya dalam membahas pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena masyarakat umum sibuk dengan aktivitasnya masing-masing sehingga tidak ada waktu baginya untuk kegiatan dalam membahas pembangunan desa.

Permasalahan yang lain dijumpai pada kemampuan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan ADD pada tahap pembuatan rencana kerja, pembuatan laporan penggunaan ADD sehingga dapat membuat keterlambatan pencairan dana untuk tahap selanjutnya.

Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan berlaku yang telah ditetapkan pemerintah indonesia, mulai dari pencairan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dari dana desa tersebut. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada desa untuk mengelola rumah tangganya sendiri bukanya

tidak ada peraturan yang harus dipakai untuk menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan desa. Pemerintah pusat telah memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan dana desa yang harus ditaati semua desa dalam menjalankan kewajibannya mengelola dana desa.

Tabel 1.2
Realisasi Penyaluran Dana Desa Di Desa Bomari
Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada
Tahun Anggaran 2015-2018

| Tahun | Dana Desa (Rupiah) |
|--------------|---------------------------|
| 2015 | 109.300.000 |
| 2016 | 364.673.400 |
| 2017 | 777.471.545 |
| 2018 | 887.265.264 |

Sumber: Kantor Desa Bomari 2019

Dengan adanya dana desa tersebut pemerintah desa mampu menjalankan kewajibannya untuk memaksimalkan Siklus Pengelolaan Keuangan Desa dari anggaran dana desa melalui manajemen yang baik. Sudah sepatutnya dana desa dialokasikan dan digunakan untuk sepenuhnya demi kemajuan desa dan dijalankan untuk bagaimana pengelolaan atau penggunaan dana desa sesuai dengan alur perencanaan, pelaksanaan yang sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan peraturan Bupati, dan pertanggungjawaban yang tepat. Berdasarkan Masalah Yang Ada Di Latar Belakang Di Atas Penulis Memfokuskan Penelitian Ini Dengan Judul” Analisis Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Bomari Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Siklus Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bomari Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada?
2. Apa Faktor Penghambat Siklus Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bomari Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Siklus Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bomari Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.
2. Untuk mengetahui faktor Penghambat Siklus Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Bomari Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai Pengelolaan Anggaran Dana Desa di Desa Bomari Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.

Adapun Manfaat Yang Diharapkan Antara Lain:

1. Sebagai Sumbangan Pemikiran dan bahan informasi bagi pemerintah desa Bomari Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada Dalam Mengelola Siklus Pengelolaan Keuangan Desa agar lebih efektif diwaktu yang akan datang
2. Sebagai sumbangan informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dengan objek yang relavan mengenai pengelolaan anggaran dana desa.